

Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau

Rizki Mustika Suhartono^{1*}, Wa Ode Al Zarliani¹, Indah Kusuma Dewi¹,
Ernawati¹, Widiyanti¹

Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No. 26, Kota Baubau, Indonesia
*Email: rizkimustika44@gmail.com

ABSTRAK.

Penyuluhan pada masyarakat bertujuan: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan Penyuluhan pada masyarakat ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi masyarakat. Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk; (1) Sosialisasi dalam penyuluhan hukum tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Sesi tanya jawab tentang KDRT.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

ABSTRACT.

Counseling to the community aims: (1) To provide an understanding of Law Number 23 concerning Domestic Violence; (2) To provide an understanding of forms of legal protection for victims of domestic violence; (3) To provide an understanding to the public about criminal acts of domestic violence. Counseling activities in the community are motivated by phenomena that occur in the community. The problem of domestic violence itself is actually a problem that often occurs in married life, but some people do not consider what they experience as an act that is wrong in the eyes of the law. Therefore, the community needs to be given an understanding of domestic violence, so that if it occurs or experiences domestic violence, the victim can take legal steps. The method used is a participatory method which is expected to play an active role in legal counseling activities in the form of; (1) Lecture on the Socialization of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (2) Legal counseling regarding the material of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (3) Question and answer session about domestic violence through mediation.

Keywords : Legal Counseling, Domestic Violence (LCDV)



PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami istri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, seharusnya mampu menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan berumah tangga, Padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami istri dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga tersebut.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial ini menjadi focus pekerjaan sosial untuk berperan dalam upaya menolong/membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan hak-hak korban dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penulisan ini akan dibahas lebih mendetail mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan mengenai bentuk- bentuk, faktor, dampak dan penanganan dalam prespektif pekerjaan sosial. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar dapat diupayakan penanganan secara cepat dan tepat oleh pekerja sosial.

METODE

Dalam pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penyuluhan hukum ini melibatkan Dosen, masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Berlokasi

di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk; (1) Sosialisasi dalam penyuluhan hukum tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Sesi tanya jawab tentang KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kesempatan ini peserta penyuluh dapat memahami tujuan kegiatan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindakan KDRT khususnya peserta penyuluh hukum di kelurahan palabusa kecamatan lea-lea, Disamping itu, capaian dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah peningkatan kesadaran terhadap masyarakat guna menghindari KDRT.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Makaro dkk, 2013)

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ancaman diatur dalam pasal 5 huruf hukumnya kurang lebih 5 tahun penjara. Moerti Hadiati Soeroso (2012) merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.

2. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ataupenderitaan psikis berat pada seseorang diatur dalam pasal 5 huruf b dengan ancaman penjara kurang lebih 3 tahun.

3. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku (Aroma Elina Martha, 2003).

Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara yaitu ada 2 :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tertentu (UU Nomor 23 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang (KDRT)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh pemerintah, telah merubah cara pandang, semula kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi kini perlu di ketahui bahwa batasan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penelantaran rumah

tingga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide, pasal 1 ayat 1), Mengikuti UU tentang Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga.

Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Dampak Pada Kesehatan Fisik dan Mental

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti ; luka memar, nyeri kepala hingga patah tulang.

b. Dampak Pada Kesehatan Reproduksi dan Kehamilan

Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi, dalam berbagai penelitian di temukan bahwa wanita dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan memiliki peningkatan resiko kesehatan ibu termaksud keguguran bayi lahir mati dan adanya komplikasi selama kehamilan

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Mengamalkan ajaran agama, semua agama memiliki tujuan yang baik tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga makan akan terhindar dari KDRT.

b. Komukasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat di mulai dari hal yang sepele seperti berpamitan, dalam komukasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi penyelesaian masalah.

c. Pendidikan Sejak dini anak di ajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan di bawa dandiplikasikan hingga dewasa.

d. Penyuluhan Tentang KDRT. Pemerintah mempunya produk hukum positif berupa undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat aus sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan terhindar dari KDRT (<https://rsupoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/diakses> tanggal 15 Maret 2022 Jam 10:00)



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

SIMPULAN

Berdasarkan Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan

Lea-lea. Memberikan Pemahaman tentang KDRT bagi korban dan pelaku KDRT di kalangan masyarakat palabusa, dan kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari KDRT adalah bisa memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa KDRT perlu dicegah dan dihentikan, Sedangkan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya pada istri tetapi juga bisa pada anak yang menyaksikan.

REREFENSI

- Arom Elmina Martha. 2003. Perempuan, kekerasan dan Hukum. UII Press Jogjakarta.
Moerti Hadiati Soeroso. 2012. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sinar Grafika.
Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rinec Cipta, Jakarta, 2013
Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004
<https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/diakses> tanggal 15 Maret 2022 Jam 10:00)